

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pula pada dinamika kehidupan masyarakat. Perkembangan dalam kehidupan masyarakat terutama yang menyangkut akhlak serta kenakalan yang tindakannya menyimpang dari norma hukum ataupun norma agama, akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan negara. Diperlukan adanya peraturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, yaitu peraturan yang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat.

Salah satu kejahatan yang sekaligus sebagai penyakit masyarakat yang diatur dalam peraturan adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dan pada hakikatnya bertentangan dengan norma, khususnya norma agama, serta merusak moral anak bangsa. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengategorikan perjudian sebagai tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan perjudian sebagai kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

- ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP tersebut selanjutnya diubah dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai berikut :

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Pada mulanya perjudian itu merupakan sesuatu permainan atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati. Jadi sifatnya rekreatif dan netral. Menurut Kartini Kartono, pada sifatnya yang netral ini lambat laun ditambahkan unsur baru dengan harapan untuk menang yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau tindakan bernilai. Pada perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan disebabkan ketidakpastian untuk menang atau kalah.¹

¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), halaman 70.

Dari perspektif agama, berjudi dilabelkan sebagai perbuatan tercela. Dari sisi hukum positif, judi diberi atribut tindak pidana. Dalam realitasnya hal yang terjadi di masyarakat justru kebalikannya. Praktik peruntungan nasib itu dari hari ke hari justru semakin merasuk ke berbagai lapisan masyarakat kita. Mulai dari lapisan masyarakat kelas bawah sampai lapisan masyarakat kelas atas.

Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di lingkungan masyarakat, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Beragam permainan judi mulai toto gelap (togel) sampai judi koprok digelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah. Untuk skala besar, sudah menjadi pengetahuan umum, di Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, dan beberapa kota besar lain di tanah air, para cukong judi telah membangun „*imperium*“ bisnis perjudian terselubung dengan berbagai jenis permainan seperti *mickey mouse*, *kasino*, *jackpot*, *roulette*, dan bola ketangkasan (*bingo*). Tragisnya lagi, di lokasi-lokasi itu berkembang secara luas industri kejahatan-kejahatan pidana lainnya, seperti perdagangan narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta termasuk perdagangan senjata ilegal.²

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukannya. Dalam KUHP, perjudian digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Selain dikualifikasikan sebagai kejahatan, perjudian juga digolongkan sebagai pelanggaran yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut ditiadakan dengan

² Aziz Syamsudin, “Realisme Lokalisasi Judi”, (<http://www.untirtanet.org>, diakses 2 November 2014)

diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 tentang tentang Penertiban Perjudian. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, semua perjudian digolongkan sebagai kejahatan, maka tidak ada lagi bentuk perjudian yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran (*wetsdelict*).

Pasal 303 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa bentuk perjudian tidak diperbolehkan sebelum mendapat izin. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan, bahwa “Pemerintah mengatur penertiban penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa, “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keamanan, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Dengan demikian segala bentuk perjudian dalam segala macam apapun dilarang di Indonesia. Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Maret 1981.

Ditinjau dari segi sosial perjudian merupakan penyakit sosial yang diukur dari ukuran moral seperti halnya dengan kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alcoholism dan semua tingkah laku menyimpang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan

merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

Masalah sosial adalah situasi sosial yang dianggap sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Tingkah laku yang dianggap tidak cocok, melanggar norma dan adat istiadat dianggap sebagai masalah sosial. Demikian halnya dengan perjudian, karena dianggap tidak cocok dengan tingkah laku manusia, melanggar norma dan tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.⁴

Salah satu jenis perjudian yang masih marak di Jawa Tengah adalah judi togel kuda lari. Judi togel kuda lari dilakukan oleh para pelaku dengan cara membeli kupon (memasang nomor) tertentu, yang mana apabila nomor tersebut tembus, pembeli akan menerima uang berlipat dari hasil pembelian kupon tersebut. Kupon putih kuda lari diundi setiap hari pada pukul 24.00 IB di Semarang.⁵ Pengungkapan kasus tindak pidana dimulai dengan suatu tindakan berupa penyidikan. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu dilakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

³ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), halaman 56.

⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, halaman 10.

⁵ <http://news.okezone.com> (diakses 2 November 2014)

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah penyelidikan menetapkan adanya peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana, selanjutnya kasus tersebut akan masuk dalam tahap penyidikan.

Dalam penyidikan, seorang penyidik dituntut memiliki keuletan dan kecermatannya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk itu penyidik harus mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat kripsi dengan judul: **“Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Togel Kuda Lari di Wilayah Hukum Polsek Pedurungan Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimanakah penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah Hukum Polsek Pedurungan Semarang ?
- Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah hukum Polsek Pedurungan ?
- Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah hukum Polsek Pedurungan dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah Hukum Polsek Pedurungan Semarang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah hukum Polsek Pedurungan.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah hukum Polsek Pedurungan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoretis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana mengenai penyidikan tindak pidana perjudian.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas mengenai tindak pidana perjudian.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana perjudian dan tinjauan tentang penyidikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana

perjudian togel kuda lari di wilayah Hukum Polsek Pedurungan Semarang, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah hukum Polsek Pedurungan, dan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perjudian togel kuda lari di wilayah hukum Polsek Pedurungan dan upaya mengatasinya

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran.

